

PERNIKAHAN *KHUNTHĀ MUSHKIL* DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* (ANALISIS TERHADAP TUJUAN LEGISLASI PERNIKAHAN)

Neng Ratu Aqil Sudrajat Putri

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 2

nengratuasp07@gmail.com

Imam Sujoko

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

imam.sujoko@gmail.com

Fadhilah Syahida Ramadhani

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

fadhilah.syahida23@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

God created human beings as men and women with natural roles in building a family. Marriage is prescribed to bring about tranquility, love, affection, and the preservation of the lineage. However, the emergence of cases of *khunthā mushkil* characterized by ambiguity regarding gender has raised various *fiqh* issues regarding the fulfillment of the *maqāsid al-sharī'ah* in marriage. This study aims to explain the concept of *khunthā mushkil* and its impact on the marriage contract, analyze the objectives (*maqāsid al-sharī'ah*) of marriage, and examine the legal rulings on marriage involving *khunthā mushkil* through a *maqāsid* approach. The methods used are descriptive-analytical and inductive, based on a review of scholars' opinions from the four schools of Islamic jurisprudence, evidence from the Qur'an and Sunnah, and contemporary medical and legal data. The results of the study indicate that the *maqāsid al-sharī'ah* of marriage aim to safeguard religion, life, reason, lineage, and property, as well as to build a family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Marriage to a *khunthā mushkil* has the potential to raise *fiqh*, psychological, and social issues that affect family stability. Therefore, the *maqāsid* approach requires consideration of *maslahat* and *mafsadat*, prioritizing family stability and the protection of human dignity.

Keywords: *Khunthā Mushkil*, *Maqāsid al-Sharī'ah*, Marriage.

Abstrak

Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dengan peran alami dalam membangun keluarga. Perkawinan disyariatkan untuk mewujudkan ketenangan, cinta, kasih sayang, dan pelestarian keturunan. Namun, munculnya kasus *khunthā mushkil* yang ditandai ketidakjelasan jenis kelamin menimbulkan berbagai persoalan fikih terkait pemenuhan *maqāsid al-sharī'ah* dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep *khunthā mushkil* dan pengaruhnya terhadap akad nikah, menganalisis tujuan-tujuan *maqāsid al-sharī'ah* dalam perkawinan, serta mengkaji hukum perkawinan *khunthā mushkil* melalui pendekatan *maqāsid*. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan induktif melalui kajian pendapat ulama empat mazhab, dalil Al-Qur'an dan Sunnah, serta data medis dan hukum kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* perkawinan bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan

rahmah. Perkawinan dengan khunthā mushkil berpotensi menimbulkan persoalan fikih, psikologis, dan sosial yang memengaruhi stabilitas keluarga. Oleh karena itu, pendekatan maqāsid menuntut pertimbangan maslahat dan mafsadat dengan mengutamakan stabilitas keluarga serta perlindungan martabat manusia.

Kata kunci: *Khunthā Mushkil, Maqāsid al-Sharī'ah, Pernikahan.*

PENDAHULUAN

Prinsip pernikahan dalam Islam sejatinya berakar pada konsep penciptaan manusia yang berpasangan. Hal ini digambarkan secara eksplisit dalam al-Qur'ān, seperti pada awal surat an-Nisā' ayat 1 yang menekankan fitrah perkembangan umat manusia melalui ikatan yang sah. *"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan..."* (QS. an-Nisā': 1). Di Indonesia sendiri, prinsip sakral ini diinternalisasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang kuat. Istilah *mīthāqan ghalīzan* yang disematkan di dalamnya menjadi penanda bahwa akad ini memiliki dimensi transendental yang tinggi; ia bukan hanya komitmen antarmanusia, melainkan sebuah jalan pengabdian untuk menjalankan perintah Allah Swt. yang bernilai ibadah sepanjang usia pernikahan tersebut.¹ Kemuliaan pernikahan juga ditegaskan dengan dijadikannya sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Swt., sebagaimana firman-Nya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."* (QS. ar-Rūm: 21). Dorongan untuk menikah merupakan dorongan yang kuat dan mendasar. Karena menikah adalah kebutuhan dasar untuk menjaga keberlangsungan umat. Oleh sebab itu, Allah Swt. menciptakan naluri seksual pada laki-laki dan perempuan, serta menjadikannya sebagai kekuatan pendorong yang menuntut pemenuhan. Islam kemudian mensyariatkan pernikahan sebagai sarana yang sah dan bermartabat untuk menyalurkan naluri tersebut.

Islam mensyariatkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan luhur tersebut. Undang-undang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 tahun 1974 juga mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, meskipun dalam realitas sosial praktik pernikahan sesama jenis terkadang masih dijumpai di beberapa negara, syariat Islam dan hukum negara kita secara konsisten tidak mengakui keberadaan maupun keabsahan hubungan tersebut. Di samping konstruksi gender biner, realitas historis maupun literatur fikih mencatat keberadaan kelompok individu dengan

¹ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum," *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1, 2022, 17, doi: 10.32332/nizham.v10i1.4469.

ambiguitas seksual yang tidak dikategorikan secara absolut sebagai laki-laki atau perempuan, yang dikenal dengan istilah *khunthā*.² Meskipun sebagian dari mereka menjalani tindakan medis berupa operasi koreksi atau perubahan jenis kelamin, hal tersebut tidak serta-merta mengubah status hukum *shar'ī* berdasarkan jenis kelamin asalnya. Sebagai contoh, apabila seseorang yang secara biologis perempuan berubah menjadi laki-laki lalu menikahi perempuan, maka pada hakikatnya pernikahan tersebut tetap tergolong pernikahan antara dua perempuan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Padahal, jika merujuk pada ketentuan hukum asalnya, esensi pernikahan tidak sekadar mengatur aspek legalitas formal, tetapi juga mencakup dimensi ibadah kepada Allah Swt., ikhtiar memperoleh keturunan yang saleh, ketenteraman psikologis bagi pasangan, regenerasi umat Islam, serta pemeliharaan agama demi membangun peradaban masyarakat. Dalam konteks ini, kejelasan identitas gender menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Bagi seorang *khunthā*, pemenuhan aspek medis melalui operasi penyesuaian atau perbaikan kelamin merupakan ikhtiar krusial untuk menyempurnakan dan mempertegas jati diri biologisnya.³ Dengan demikian, muncul persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana *maqāṣid* pernikahan terwujud dalam pernikahan *khunthā*, khususnya *khunthā mushkil*. Apakah tujuan-tujuan syariat yang meliputi dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan reproduktif dapat terwujud dalam pernikahan tersebut, serta bagaimana syariat Islam memberikan solusi dan perlindungan hukum bagi individu dengan kondisi biologis yang berbeda.

Fenomena *khunthā* sebenarnya nyata ada di sekitar kita, tapi sayangnya sering luput dari perhatian serius. Padahal, isu ini bukan sekadar persoalan medis semata, melainkan bersinggungan erat dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari sudut pandang agama, sains, hingga tatanan sosial masyarakat. Banyaknya simpang siur dan kekeliruan dalam pemberitaan sering kali memicu salah kaprah di tengah publik. Dampaknya, posisi sosial individu *khunthā* menjadi semakin terabaikan dan tidak jelas arahnya. Bahkan di ranah keagamaan sekalipun, pembahasan mengenai topik ini cenderung dikesampingkan akibat salah tafsir yang telah melekat. Ujung-ujungnya, istilah *khunthā* dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sensitif, dan tidak etis untuk diperbincangkan secara terbuka. Padahal, jika kita mau membuka mata dan melihatnya dengan perspektif yang lebih luas, memahami fenomena *khunthā* justru bisa memperkaya khazanah keilmuan kita dalam memahami hubungan antara manusia, agama, dan dinamika sosial.

² Chaula Luthfia, "Status Khunthā Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 4 Agustus 2022, 2, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.14>.

³ Wiwit Widya Wirawati dan Abdullah, "Hak Kewarisan bagi Ahli Waris yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khunthā) dalam Tinjauan Hukum Islam," bag. 2, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 1, 69, doi: <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544>.

Di tengah masyarakat, istilah khuntsa sering kali disalahpahami dan disamakan begitu saja dengan waria, transeksual, transgender, atau dianggap sebagai gangguan psikologis. Padahal, jika dibedah lebih dalam, semua istilah tersebut memiliki makna, esensi, dan realitas yang sangat jauh berbeda. Secara definisi, khuntsa merujuk pada kondisi fisik seseorang yang lahir dengan dua alat kelamin (laki-laki dan perempuan) sekaligus, atau justru tidak memiliki keduanya sama sekali. Artinya, kondisi khuntsa berada dalam ranah biologis murni yang sifatnya bawaan lahir (kodrat dari Sang Pencipta), bukan sebuah pilihan sadar, tren, apalagi orientasi psikologis yang bisa diubah-ubah oleh manusia itu sendiri.⁴ Diskursus mengenai *khunthā mushkil* dalam literatur hukum Islam sebenarnya telah diulas oleh beberapa peneliti terdahulu, meski ruang lingkupnya mayoritas masih berkuat pada aspek kewarisan. Sebagai contoh, Luthfia (2019) membedah kedudukan *khunthā mushkil* sebagai ahli waris menurut perspektif *Mazhab* Hanafi, yang kesimpulannya menitikberatkan pada asas kehati-hatian hukum dalam membagi porsi waris di tengah keraguan gender.⁵ Di sisi lain, Muhammad Nibros Hammam, Syawaludin, dan Palasenda (2025) meneliti hak kewarisan *khunthā* beserta mekanisme pembagian warisnya melalui pendekatan fiqh dan hukum perdata Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *khunthā* menerima bagian waris terkecil di antara asumsi kedua gendernya. Hal ini terjadi karena hukum perdata Indonesia tidak mengatur klausul khusus bagi *khunthā*, sebab pembagian warisnya tidak berbasis gender, melainkan murni berdasarkan empat golongan ahli waris.⁶ Kendati demikian, sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ada kajian ilmiah yang secara khusus memotret kompleksitas pernikahan *khunthā mushkil* melalui kacamata *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini mengingatkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada prokreasi (keberlanjutan keturunan), tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual, ekonomi, dan hukum.⁷ Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena *khunthā mushkil* dalam ikatan perkawinan perlu ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Celah kosong inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan menguji efektivitas

⁴ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 117, doi: <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.

⁵ Chaula Luthfia, "Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)," 25.

⁶ Muhammad Nibros Hammam dan Nabil Fikri Palasenda, "Hak Kewarisan Khuntsa Dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqih Dan Hukum Perdata," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia Syawaludin Syawaludin*, Vol. 5, No. 1, 103-20, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3033>.

⁷ Raisya Gibrania Arapat, Aidah Humaira, Nabiilah Ar-Rasyidah, "Childfree from the Perspective of Islamic Sharia and Official Religions in Indonesia," *DIRASAT: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 85, doi: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/djis/article/view/49718>.

pencapaian tujuan luhur pernikahan pada ranah psikologis, sosial, maupun reproduksi di tengah kondisi ambiguitas seksual tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata nikah bermakna *al-ḍamm wa-al-jam'* (penggabungan dan penyatuan). Istilah ini berasal dari ungkapan Arab *tanākahaṭ al-ashjār* yang digunakan untuk menggambarkan pepohonan yang saling bertautan dan menyatu satu sama lain. Selain itu, nikah juga digunakan dalam ungkapan *nakaḥa al-maṭar al-ard* yang bermakna hujan menyentuh dan bercampur dengan tanah.⁸ Dalam penggunaan bahasa Arab klasik, makna asal nikah adalah *al-waṭ'* (hubungan badan). Oleh karena itu, perkawinan disebut dengan istilah nikah karena ia menjadi sebab dibolehkannya hubungan badan secara sah menurut syariat. Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, istilah perkawinan atau pernikahan umumnya diungkapkan dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua istilah ini lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab dan juga banyak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi.⁹ Adapun secara istilah, para ulama fiqh memberikan definisi nikah dengan redaksi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Salah satu definisi yang dianggap paling komprehensif menyatakan bahwa nikah adalah akad yang ditetapkan oleh syariat Islam yang memberikan hak kepemilikan manfaat (*istimtā'*) bagi laki-laki terhadap perempuan, serta menghalalkan bagi perempuan untuk menikmati laki-laki secara asal.¹⁰ Definisi ini menegaskan bahwa nikah bukan sekadar hubungan biologis, melainkan sebuah akad *shar'i* yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dalam kaidah fikih Islam bersifat dinamis dan kontekstual, di mana status hukumnya dapat berubah secara fleksibel ke dalam lima kategori utama berdasarkan tingkat kesiapan biologis, finansial, serta potensi dampak psikologis yang akan ditimbulkan bagi kemaslahatan pasangan. Pertama, pernikahan dikategorikan sebagai wajib bagi individu yang telah memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi keluarga serta memiliki kekhawatiran besar akan terjerumus ke dalam lingkaran perzinahan jika tidak segera melangsungkan akad. Kedua, hukumnya bergeser menjadi sunnah bagi mereka yang secara materi telah mapan dan mampu memberi nafkah, akan tetapi masih dianugerahi kekuatan untuk membentengi serta mengendalikan gejolak nafsunya

⁸ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 2 (Dār Ṣādir, 1956).

⁹ Khoirus Sholeh dan Muhammad Diyaul Haqqi, "Penentuan Status Jenis Kelamin Khunṭsa Musykil Dan Hukum," *Al-Qadlāya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 7-9, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.55120/qadlāya.v4i02.2408>.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Dār al-Fikr, 1985), 29.

dari perbuatan maksiat. Ketiga, ikatan pernikahan dipandang makruh apabila seseorang belum memiliki keinginan kuat untuk berumah tangga serta belum mandiri secara ekonomi untuk memenuhi nafkah lahir dan batin, atau bagi mereka yang mapan secara finansial, namun dikhawatirkan akan memicu ketidakadilan serta penelantaran terhadap pasangannya. Keempat, institusi pernikahan ditolak dan dijatuhi hukum haram secara mutlak apabila pelaku pernikahan tidak memiliki kesanggupan sama sekali dalam memenuhi hak-hak dasar istri, atau jika orientasi dan tujuan dari pernikahan tersebut semata-mata didasari atas niat buruk untuk menyengsarakan, menganiaya, serta merugikan pihak perempuan. Kelima, pernikahan berada pada hukum mubah atau diperbolehkan bagi individu yang berada di posisi netral, yaitu mereka yang telah mandiri secara finansial serta tidak memiliki kekhawatiran ekstrem akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat maupun melakukan tindakan kezaliman setelah menikah, sehingga keputusan untuk melaksanakan ataupun menunda pernikahan tidak mendatangkan konsekuensi berupa perintah maupun larangan dalam agama.¹¹

Dalil yang Menunjukkan Disyariatkannya Pernikahan

Landasan hukum mengenai legalitas pernikahan dalam Islam bersandar pada tiga pilar argumen utama, yakni Al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Di dalam Al-Qur'an, legitimasi ini salah satunya terekam dalam surat ar-Rūm ayat 21, di mana Allah Swt. menegaskan bahwa penciptaan pasangan hidup bertujuan untuk mengalirkan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Selaras dengan itu, surat an-Nisā' ayat 3 secara eksplisit menyeru, "*Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai...*" Secara kajian usul fikih, konstruksi penalaran hukum (*wajh al-dalālah*) dari teks-teks tersebut bersumber pada perintah langsung dari Allah Swt. Mengingat kaidah dasar usul fikih menetapkan bahwa sebuah perintah pada asalnya mengindikasikan hukum kewajiban, sebagian ulama pun berkesimpulan bahwa dalam kondisi atau situasi personal tertentu, status hukum pernikahan ini dapat naik tingkat menjadi wajib. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (QS. an-Nur:23).

Bersanding dengan al-Qur'an, redaksi hadis-hadis sahih juga memberikan penegasan yang senada. Salah satu rujukan yang paling populer adalah pesan Rasulullah saw. kepada generasi muda melalui riwayat 'Abdullah bin Mas'ūd r.a., "*Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara*

¹¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* (Setara Press, 2017), 79–83.

kemaluan..."¹² Jika ditinjau secara kebahasaan, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *al-bā'ah*. Sebagian menitikberatkan maknanya pada kesiapan biologis (*jima'*) yang diadopsi dari aspek akar kata *al-mabā'ah* (tempat tinggal), sementara sebagian lainnya memaknainya sebagai bentuk kemampuan finansial untuk menopang nafkah rumah tangga. Ketetapan hukum ini diperkuat oleh *ijma'* para ulama dari lintas generasi. Ibn Qudāmah, misalnya, menegaskan bahwa umat Islam telah sepakat mengenai keabsahan institusi pernikahan dalam agama. Kesepakatan kolektif ini menutup ruang bagi perbedaan pandangan yang prinsipil (*mu'tabar*), sekaligus mengukuhkan posisi pernikahan sebagai pilar sosial dan hukum yang fundamental dalam syariat Islam.

Syarat dan Rukun Pernikahan

Peta pemikiran para ahli fiqh dalam merumuskan rukun dan syarat pernikahan menunjukkan variasi yang cukup dinamis. Mazhab Hanafi mengambil pendekatan paling minimalis dengan menetapkan bahwa rukun nikah hanyalah *ṣighah* (ijab dan kabul). Di sisi lain, Mazhab Hanbali memperluas cakupan tersebut dengan memasukkan keberadaan kedua mempelai langsung ke dalam rukun. Sementara itu, Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat menempatkan kedudukan wali sebagai rukun yang fundamental, di mana Mazhab Syafi'i melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa kehadiran dua orang saksi juga merupakan pilar penentu yang tidak boleh diabsenkan dari rukun tersebut. Di balik silang pendapat para ulama fikih mengenai jumlah rukun nikah, ada satu titik temu yang tidak diperdebatkan: sebuah ikatan perkawinan tidak akan pernah sah secara syariat tanpa adanya ijab kabul, sepasang mempelai (suami dan istri), kehadiran saksi, serta adanya syiar atau walimah. Perbedaan pandangan di antara para ahli hukum Islam ini sebenarnya tidak menyentuh substansi atau inti dari pernikahan itu sendiri, melainkan hanya sebatas cara mereka mengklasifikasikan dan merinci unsur-unsur pembentuk akad tersebut.¹³

Maqāṣid al-Sharī'ah Pernikahan

Maqāṣid secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, berasal dari kata *qaṣada-yaqṣidu*, yang bermakna lurus¹⁴, tujuan, dan kesengajaan. Adapun *maqāṣid al-sharī'ah* dimaksudkan sebagai hikmah dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah Swt. melalui penciptaan manusia, pengutusan para rasul, dan penetapan hukum-hukum syariat, demi merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Dalam kajian ushul fikih, *maqāṣid* memiliki dua

¹² Imam As-Suyuti, Sindi, *Sunan Nasa'i* (Darus Salam, 1999), 369.

¹³ Yuli Yasin, "الزواج العرفي بين الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي," *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol. 20, No. 1, 76, doi: <https://doi.org/10.15408/zr.v20i1.32059>.

¹⁴ Ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, Jilid 5 (Dar Al Fikr, 1994), 95.

¹⁵ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

pengertian utama. Pertama, *maqāṣid al-mukallaḥ*, yang melahirkan kaidah fikih *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perbuatan bergantung pada tujuannya). Kedua, *maqāṣid al-shāri'*, yakni tujuan-tujuan umum syariat yang bermuara pada perlindungan dan realisasi kemaslahatan manusia.³ Para ulama sepakat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* secara universal terangkum dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl wa al-'ird*), serta harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁶

Pada dasarnya, pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan hukum formal semata, melainkan sebuah institusi yang membawa misi dan tujuan sosial-keagamaan yang sangat mendasar. Jika dibedah lebih dalam, *maqāṣid* dari disyariatkannya pernikahan ini mencakup beberapa poin penting berikut: Pertama, menyalurkan fitrah manusia secara sah dan bermartabat. Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan, dan pernikahan menjadi bentuk relasi yang sesuai dengan kehormatan manusia. Melalui pernikahan, kebutuhan biologis dan psikologis disalurkan secara legal sehingga melahirkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.¹⁷ Kedua, menjaga dan melestarikan keturunan. Pernikahan menjadi sarana utama keberlangsungan umat manusia dan pembangunan peradaban.

Oleh karena itu, syariat mendorong pernikahan dan keturunan yang sah, melarang pembunuhan anak, serta membatasi praktik aborsi kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu.¹⁸ Ketiga, mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga. Tujuan ini dikenal dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang menjadi fondasi stabilitas psikologis dan sosial keluarga. Keluarga yang harmonis berperan penting dalam menjaga keseimbangan moral dan spiritual masyarakat.¹⁹ Keempat, menjaga nasab dan kehormatan manusia. Syariat pernikahan bertujuan memastikan kejelasan garis keturunan, menjaga kehormatan individu, serta mencegah kekacauan sosial akibat zina dan penyimpangan seksual. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan segala praktik yang merusak kejelasan nasab dan martabat manusia.²⁰ Kelima, menjaga kesucian diri dan menyempurnakan agama. Pernikahan berfungsi sebagai sarana pengendalian syahwat, penjagaan pandangan, dan perlindungan kehormatan, sehingga membantu seorang Muslim menyempurnakan sebagian agamanya.²¹ Keenam, membangun keluarga Muslim dan masyarakat yang saleh. Pernikahan merupakan pintu terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Keberhasilan umat Islam sangat bergantung pada kekokohan keluarga dalam menanamkan nilai iman, akhlak, dan tanggung jawab

¹⁶ Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174.

¹⁷ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jilid 16 (Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 308.

¹⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 7 (Dār al-Fikr, 1985), 87.

¹⁹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṣin al-Ghayb*, Jilid 25 (Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999), 168.

²⁰ Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 32 (Majma' al-Malik Fahd, 1955), 27.

²¹ Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 9 (Dār al-Ma'rifah, 1996), 176.

sosial.²² Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, melainkan merupakan institusi strategis untuk menjaga agama, keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia secara bermartabat dan berkeadilan.

Gagasan-Gagasan Menyimpang yang Menentang Pernikahan

Sepanjang sejarah, baik pada masa klasik maupun modern, muncul berbagai pemikiran dan aliran yang menentang institusi pernikahan. Di antaranya adalah filsafat Mani di Persia pra-Islam yang menganggap dunia dipenuhi kejahatan dan harus dimusnahkan.²³ Karena itu, pernikahan dilarang sebagai jalan tercepat menuju punahnya manusia. Dalam tradisi Kristen, khususnya pada fase tertentu, berkembang praktik asketisme dan rahibisme ekstrem yang menjauh dari kehidupan duniawi dan melarang pernikahan. Perempuan dipandang sebagai sumber godaan dan dosa, sehingga kedekatan dengannya dianggap menghalangi keselamatan spiritual.²⁴

Pada era modern, terutama di Barat, muncul filsuf-filsuf pesimistis yang memandang perempuan secara negatif dan menganggap pernikahan sebagai belenggu yang membatasi kebebasan laki-laki serta membebani mereka dengan tanggung jawab dan kewajiban.²⁵ Dampak dari pemikiran-pemikiran tersebut juga memengaruhi sebagian generasi muda Muslim masa kini. Sebagian dari mereka enggan menikah karena menganggapnya penuh beban dan tanggung jawab, sementara mereka ingin hidup tanpa komitmen. Ketika dorongan biologis muncul, mereka lebih memilih pemuasan melalui jalan yang haram daripada pernikahan yang sah, sehingga menyimpang dari tujuan syariat.²⁶

Pengertian *Khunthā*

Secara bahasa, kata *khunthā* (الخنثى) berasal dari kata *al-khunth* (الخنث) yang bermakna *al-līn* (اللين), yaitu kelembutan atau kelenturan. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan seseorang yang memiliki sifat atau keadaan yang tidak tegas antara laki-laki dan perempuan. Bentuk jamak dari *khunthā* adalah *khināts* (خنات) atau *khanātsā*.²⁷ (خنائى).

Dalam literatur bahasa Arab klasik dijelaskan bahwa *khunthā* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus. Akar kata ini juga melahirkan istilah *takhannuts*, yaitu kelembutan dalam gerak atau ucapan, dan kata

²² Yūsuf al-Qaradāwī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Dār al-Shurūq, 2006), 121.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'* (Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976), 71-73.

²⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* (Maktabah Wahbah, 2001), 173-76.

²⁵ Will Durant, *The Story of Philosophy* (Simon and Schuster, 1953), 312-15.

²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 29-31.

²⁷ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, 66.

mukhannats, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan dalam sikap atau gaya bicara.²⁸

Dalam kajian fikih klasik, para ulama tidak berbeda pendapat mengenai definisi *khunthā*. Salah satunya adalah Ibnu Qudamah. Beliau mendefinisikan *khunthā* sebagai seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki keduanya, tetapi memiliki satu lubang untuk buang air kecil.²⁹ Dalam kajian fikih, kondisi *khunthā* dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *khunthā mushkil* dan *khunthā ghairu mushkil*. Kelompok pertama, *khunthā mushkil*, merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki dua alat reproduksi dan tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya³⁰ karena tidak adanya kedominanan salah satu dari dua jenis kelamin yang ada. Sebaliknya, *khunthā ghairu mushkil* cenderung lebih mudah diidentifikasi jenis kelaminnya. Dalam hukum Islam, cara paling mendasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menentukan jenis kelamin seorang *khunthā ghairu mushkil* adalah dengan melihat saluran mana yang pertama kali mengeluarkan air seni (urine). Jika organ intim laki-laki yang lebih dulu berfungsi untuk berkencing, maka ia sah ditetapkan sebagai laki-laki, begitu pula sebaliknya. Aturan praktis ini bersumber dari petunjuk Rasulullah SAW saat menyelesaikan masalah hak waris bagi seorang anak yang bermanifestasi dengan kelamin ganda dari kaum Anshar. Dalam riwayat tersebut, beliau menegaskan agar pembagian porsi warisan bagi anak *khunthā* tersebut disesuaikan dengan fungsi organ intim yang pertama kali ia gunakan untuk buang air kecil.³¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, istilah *khunthā* diklasifikasikan ke dalam dua pemaknaan sosiologis dan biologis. Pertama, ia merujuk pada kondisi biologis seseorang yang memiliki karakteristik ganda, yakni perpaduan antara sifat laki-laki dan perempuan, sehingga secara fisik tidak dapat dikategorikan secara mutlak ke dalam salah satu jenis kelamin. Kedua, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan fenomena perilaku dan gaya berpakaian, di mana seorang laki-laki mengadopsi identitas visual serta perilaku layaknya perempuan, atau sebaliknya, sebuah fenomena yang dalam konteks sosial sering disebut sebagai waria atau wadam.³²

²⁸ Al-Fayrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Mu'assasah al-Risālah, 2005), 636.

²⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 603.

³⁰ Amir Shar'ifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, 2004), 140.

³¹ Shalih bin Abdul Aziz, *at-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil* (Darul Asshimat, 1966), 110.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1988), 74.

Definisi *Khunthā* Menurut Ilmu Kedokteran

Dalam literatur kedokteran, *khunthā* didefinisikan sebagai individu yang memiliki alat kelamin luar yang tidak jelas atau ambigu, sehingga menunjukkan karakteristik biologis laki-laki dan perempuan sekaligus.³³ Dalam beberapa kasus, seseorang dapat memiliki struktur alat reproduksi yang secara lahiriah tidak selaras dengan kondisi organ reproduksi bagian dalam maupun sistem hormonalnya.³⁴ Dokter menjelaskan bahwa kondisi *khunthā* juga dapat terjadi ketika organ reproduksi internal, baik testis maupun ovarium, berbeda dengan penampilan fisik luar tubuh.³⁵ Sebagai contoh, seseorang dapat memiliki organ reproduksi internal laki-laki, namun secara fisik tampak sebagai perempuan, atau sebaliknya. Dalam terminologi medis modern, kondisi ini dikenal dengan istilah *intersex* atau *Disorders/Differences of Sex Development (DSD)*,³⁶ yaitu keadaan biologis di mana terdapat kombinasi jaringan testikular dan ovarial secara bersamaan, atau ketidaksesuaian antara kromosom, gonad, hormon, dan anatomi alat kelamin luar. Istilah *khunthā* dalam perspektif medis dengan demikian merujuk pada variasi perkembangan biologis jenis kelamin, bukan gangguan psikologis atau sosial.³⁷

Bentuk-Bentuk Permasalahan yang Timbul dari Pernikahan *Khunthā Mushkil*

Dalam konteks kehidupan modern, kondisi interseks tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan biologis, melainkan sebagai fenomena kompleks yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan relasional dalam keluarga. Berbagai studi kontemporer menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki anggota dengan kondisi interseks menghadapi tantangan khusus, terutama dalam pembentukan identitas gender, pembagian peran keluarga, dan penerimaan sosial.³⁸ Tantangan yang paling mendasar mula-mula bermanifestasi dalam bentuk stigma sosial dan krisis identitas dalam keluarga. Individu dengan kondisi interseks kerap mengalami stigma sosial akibat ketidaksesuaian dengan model gender biner (laki-laki/perempuan). Stigma ini menimbulkan tekanan psikologis tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarganya, yang berdampak pada relasi internal keluarga dan kualitas kehidupan pernikahan. Rasa malu sosial, kebingungan peran

³³ World Health Organization (WHO), *Sexual Health, Human Rights and the Law* (WHO Press, 2015), 27–29.

³⁴ Peter A. Lee dkk., "Consensus Statement on Management of Intersex Disorders," *Pediatrics*, Vol. 118, No. 2, 488–500, doi: <https://doi.org/10.1542/peds.2006-0738>.

³⁵ J. Larry Jameson dan Leslie J. De Groot, *Endocrinology: Adult and Pediatric*, 7th ed. (Elsevier Saunders, 2016), 2145–62.

³⁶ William A. Reiner dan John P. Gearhart, "Disorders of Sex Development," dalam *Campbell-Walsh Urology*, 11 ed., ed. oleh Alan J. Wein dkk. (Elsevier, 2016), 3403–36.

³⁷ Melvin M. Grumbach dan Selma L. Kaplan, "The Intersex Disorders," dalam *Williams Textbook of Endocrinology*, 13 ed., ed. oleh Shlomo Melmed dkk. (Elsevier, 2016), 906–51.

³⁸ World Health Organization (WHO), *Sexual Health, Human Rights and the Law*, 27–30.

gender, serta tekanan lingkungan dapat memicu konflik rumah tangga dan mengganggu stabilitas keluarga.³⁹

Tekanan identitas tersebut kemudian berimplikasi langsung pada ketidakjelasan penentuan jenis kelamin pada *khunthā mushkil*, menimbulkan persoalan serius dalam pembagian peran keluarga, seperti posisi sebagai suami atau istri, kewajiban nafkah, dan hak-hak perkawinan. Dari perspektif fikih, kejelasan jenis kelamin merupakan prasyarat penting dalam penetapan hukum pernikahan. Ketidakpastian ini berpotensi memunculkan konflik psikologis dan sosial yang berkelanjutan, serta mengancam keharmonisan rumah tangga.⁴⁰ Dilema peran ini pada gilirannya membawa dampak serius terhadap akibat hukum perkawinan dengan *khunthā mushkil*.

Hukum pernikahan bagi *khunthā mushkil* dalam doktrin mazhab Syafi'i bersifat dinamis dan ditentukan oleh kausalitas hukum ('*illat*) terkait kejelasan identitas gender serta jaminan hak psikologis pasangan, yang dipetakan ke dalam tiga tipologi utama. Pertama, pernikahan dihukumi tidak sah secara mutlak selama status biologisnya belum dipastikan; langkah preventif ini mengikat menurut al-Isnawi dalam kitabnya *Lidhol al-Mushkil* dan al-Mahalli (*la yasihhu nikahuhu*) demi mengeliminasi risiko hubungan sejenis (seksual/LGBT), meskipun akad dimaksudkan untuk tujuan non-biologis seperti nafkah atau teman hidup. Kedua, pernikahan dinilai sah namun membuka hak opsi pembatalan (*khiyar fasakh*) jika kejelasan gender sudah teridentifikasi, tetapi keadaannya sebagai *khunthā mushkil* menghambat fungsi reproduksi, di mana al-Ghazali mengategorikan anomali fisik ini sebagai cacat berat dan Yahya al-Imroni membolehkan *fasakh* atas dasar ketidaknyamanan pasangan saat berhubungan intim.

Ketiga, pernikahan dihukumi sah sepenuhnya tanpa hak *khiyar* apabila status gender telah dipastikan sebelum akad berlangsung; berdasarkan pendapat dari Ar-Ramli, sisa jaringan anatomi tambahan pasca-penetapan tidak menggugurkan akad karena tidak mereduksi esensi perkawinan, sejalan dengan argumentasi al-Mawardi yang menyetarakan kelebihan organ tersebut dengan fenomena polidaktili (jari berlebih) yang bukan merupakan aib pembatal pernikahan. Oleh karena itu, konklusi mengenai sah atau tidaknya pernikahan *khunthā mushkil*, serta berlaku atau tidaknya hak *khiyar*, sangat bergantung pada peninjauan secara mendalam terhadap '*illat* atau kausalitas hukum yang melatarbelakanginya.⁴¹

Selain problem hukum normatif, dimensi lain yang kerap menguji ketahanan domestik adalah dampak intervensi medis terhadap stabilitas keluarga. Intervensi medis, khususnya tindakan bedah dini tanpa persetujuan sadar dari

³⁹ Lee dkk., "Consensus Statement on Management of Intersex Disorders," 488–500.

⁴⁰ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 7, 563–65.

⁴¹ Sholeh dan Haqqi, "Penentuan Status Jenis Kelamin Khunthā Musykil Dan Hukum," 7–9.

individu yang bersangkutan, dapat menimbulkan dampak jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis. Dampak ini sering kali meluas ke ranah keluarga, menimbulkan penyesalan, rasa bersalah orang tua, serta ketegangan hubungan suami-istri. Dari sudut pandang etika dan al-sharī'ah, praktik semacam ini menuntut kehati-hatian tinggi karena berpotensi melanggar prinsip perlindungan jiwa dan martabat manusia.⁴² Rangkaian trauma fisik maupun psikologis dari intervensi tersebut acapkali memicu hambatan dalam relasi suami-istri dan kehidupan intim. Relasi intim merupakan unsur penting dalam mencapai ketenangan rumah tangga. Namun, individu dengan kondisi *khunthā mushkil* dapat mengalami hambatan biologis maupun psikologis yang memengaruhi kehidupan seksual dan kepuasan pernikahan. Apabila tidak dikelola melalui komunikasi dan pemahaman yang baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang mengancam keberlangsungan keluarga.⁴³

Pada akhirnya, seluruh mata rantai persoalan di atas bermuara pada persoalan sosial-ekonomi dan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Diskriminasi dalam pendidikan dan dunia kerja terhadap individu interseks berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga. Ketidakstabilan ekonomi meningkatkan tekanan psikologis dan potensi konflik rumah tangga. Studi sosial menunjukkan adanya korelasi kuat antara tekanan ekonomi dan meningkatnya perselisihan keluarga, terutama pada keluarga yang memiliki anggota dengan kondisi interseks.⁴⁴

Analisis Permasalahan Pernikahan *Khunthā Mushkil* dalam Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah*

Pernikahan *khunthā mushkil* tidak cukup dipahami sebagai persoalan boleh atau tidaknya akad secara fiqh, tetapi juga sebagai masalah yang berkaitan dengan tujuan dasar syariat dalam membangun keluarga. Dalam *maqāsid al-sharī'ah*, pernikahan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga kehormatan, melindungi keturunan, serta menghadirkan ketenteraman bagi suami, istri, dan keluarga. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam pernikahan *khunthā mushkil* perlu dilihat dari sejauh mana ia mendukung atau justru menghambat tercapainya tujuan tersebut.

Dari sisi perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), kondisi *khunthā mushkil* dapat menimbulkan beban batin, tekanan sosial, dan kebingungan identitas yang tidak ringan. Syariat pada dasarnya menghendaki agar manusia hidup dengan rasa aman dan tenang, bukan berada dalam situasi yang terus-menerus memicu kegelisahan.

⁴² National Academies of Sciences, *Understanding Intersex Conditions* (National Academies Press, 2020), 112–18.

⁴³ John H. Money dan Anke A. Ehrhardt, *Man & Woman, Boy & Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity* (Johns Hopkins University Press, 1972), 214–30.

⁴⁴ UNICEF & UNDP, *Intersex and Social Inclusion* (UN Publications, 2019), 41–46.

Jika sebuah perkawinan justru melahirkan tekanan mental yang berkepanjangan, maka hal itu menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu ditinjau kembali dalam kerangka kemaslahatan.

Pada aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*), ketidakjelasan status gender dalam *khunthā mushkil* sering berpengaruh pada stabilitas psikologis dan kemampuan seseorang dalam menjalani relasi sosial secara wajar. Kebingungan identitas, rasa malu, dan tekanan dari lingkungan dapat mengganggu kejernihan berpikir serta kualitas pengambilan keputusan. Dalam perspektif maqāsid, keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang bijak karena akal merupakan salah satu unsur yang harus dijaga.

Dari sudut perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), pernikahan *khunthā mushkil* memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kejelasan nasab. Syariat menempatkan nasab sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, sehingga setiap keadaan yang berpotensi menimbulkan kerancuan garis keturunan harus diantisipasi sejak awal. Ketika identitas biologis dan peran dalam rumah tangga tidak jelas, maka kemungkinan timbulnya sengketa mengenai keturunan, status anak, dan hubungan keluarga menjadi semakin besar. Selain itu, aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), juga ikut terpengaruh. Ketidakpastian status dalam perkawinan dapat menimbulkan masalah pada nafkah, harta bersama, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya. Persoalan seperti ini sering kali berujung pada konflik yang menguras tenaga, waktu, dan biaya. Karena itu, dari sudut maqāsid, pernikahan seharusnya menjadi sarana ketenangan dan keteraturan ekonomi, bukan justru sumber sengketa baru.

Dari sisi perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), *khunthā mushkil* sering berhadapan dengan stigma sosial yang dapat merendahkan martabat pribadi maupun keluarga.⁴⁵ Padahal, syariat menempatkan kehormatan manusia sebagai sesuatu yang wajib dijaga. Perlakuan yang merendahkan, mempermalukan, atau mendiskriminasi hanya akan memperbesar luka sosial dan memperlemah ketahanan keluarga. Karena itu, pendekatan yang diambil semestinya bersifat menjaga martabat, bukan menghakimi. Secara keseluruhan, pernikahan *khunthā mushkil* memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bisa dibatasi pada pertanyaan sah atau tidak sah semata. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar membawa maslahat dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan memakai pendekatan *maqāsid al-shari'ah*, persoalan *khunthā mushkil* dapat dipahami secara lebih utuh, yaitu sebagai isu yang menyangkut kemanusiaan, ketenteraman keluarga, kejelasan nasab, dan perlindungan martabat manusia.

⁴⁵ Solekhan, Ilham Ghoffar dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khunthā dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer," 160.

KESIMPULAN

Maqāṣid al-sharī'ah dalam pernikahan merupakan tujuan-tujuan luhur yang ditetapkan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat, yang mencakup penjagaan agama melalui pengendalian syahwat dan pencegahan perbuatan haram, penjagaan jiwa dengan tercapainya ketenangan dan stabilitas psikologis berbasis kasih sayang dan rahmat, penjagaan akal dari penyimpangan moral, penjagaan keturunan dan nasab dari kekacauan dan ketidakjelasan, serta penjagaan harta melalui pengaturan hak dan kewajiban keluarga secara adil. Dalam konteks pernikahan dengan *khunthā mushkil*, muncul berbagai persoalan kompleks yang melibatkan dimensi fiqh, psikologis, dan sosial, seperti stigma sosial dan krisis identitas dalam keluarga, ketidakjelasan identitas gender yang memicu konflik peran dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, dampak intervensi medis terhadap stabilitas emosional dan relasi intim, serta tekanan sosial-ekonomi akibat diskriminasi yang mengancam ketahanan keluarga. Oleh karena itu, dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pernikahan dengan *khunthā mushkil* perlu dikaji secara hati-hati melalui pendekatan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, dengan mengutamakan perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia, serta pencapaian tujuan utama pernikahan berupa *sakīnah mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga keputusan hukum dan sosial yang diambil benar-benar sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Ketegasan hukum Islam yang mensyaratkan kejelasan status gender sebelum melangkah ke jenjang pernikahan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan wujud kasih sayang syariat dalam melindungi manusia. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memandang bahwa menunda atau membatasi pernikahan bagi *khunthā mushkil* yang statusnya belum jelas merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dengan memastikan kejelasan biologis dan hukum terlebih dahulu, Islam sejatinya sedang melindungi hak-hak psikologis, sosial, dan syar'i kedua belah pihak, sehingga saat pernikahan itu terjadi, ia benar-benar menjadi ruang yang aman untuk membangun keluarga yang stabil, terhormat, dan dipenuhi keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ishāq al-Shāṭibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Jilid 2. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Fayrūzābādī. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Mu'assasah al-Risālah, 2005.
- Al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid 1. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Nawawī. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 9. Dār al-Ma'rifah, 1996.
- Al-Qurṭubī. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Jilid 16. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

- Amir Shar'ifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2004.
- Chaula Luthfia. "Status Khunṭsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 4 Agustus 2022, 1–31. doi: <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.14>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1988.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī. *Mafātiḥ al-Ghayb*. Jilid 25. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999.
- Hammam, Muhammad Nibros, dan Nabil Fikri Palasenda. "Hak Kewarisan Khunṭsa Dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqih Dan Hukum Perdata." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia Syawaludin Syawaludin*, Vol. 5, No. 1, 103–20. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpas.v5i1.3033>.
- Ibn Fāris. *Maqāyīs al-Lughah*. Jilid 5. Dar Al Fikr, 1994.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Jilid 2. Dār Ṣādir, 1956.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Jilid 7. Dār al-Fikr, 1985.
- Ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*. Jilid 32. Majma' al-Malik Fahd, 1955.
- Imam As-Suyuti, Sindi. *Sunan Nasa'i*. Darus Salam, 1999.
- Indah Purbasari. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Setara Press, 2017.
- Jameson, J. Larry, dan Leslie J. De Groot. *Endocrinology: Adult and Pediatric*. 7th ed. Elsevier Saunders, 2016.
- Lee, Peter A., Christopher P. Houk, S. Faisal Ahmed, Ieuan A. Hughes, dan in collaboration with the participants in the International Consensus Conference on Intersex organized by the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society and the European Society for Paediatric Endocrinology. "Consensus Statement on Management of Intersex Disorders." *Pediatrics*, Vol. 118, No. 2, 488–500. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-0738>.
- Melvin M. Grumbach dan Selna L. Kaplan. "The Intersex Disorders." Dalam *Williams Textbook of Endocrinology*, 13 ed., disunting oleh Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, dan Henry M. Kronenberg. Elsevier, 2016.
- Money, John H., dan Anke A. Ehrhardt. *Man & Woman, Boy & Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity*. Johns Hopkins University Press, 1972.

- Muhammad Abu Zahrah. *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*. Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976.
- National Academies of Sciences. *Understanding Intersex Conditions*. National Academies Press, 2020.
- Raisya Gibrania Arapat, Aidah Humaira, Nabiilah Ar-Rasyidah. "Childfree from the Perspective of Islamic Sharia and Official Religions in Indonesia." *DIRASAT: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2026. doi: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/djis/article/view/49718>.
- Shalih bin Abdul Aziz. *at-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil*. Darul Asshimat, 1966.
- Sholeh, Khoirus, dan Muhammad Diyaul Haqqi. "Penentuan Status Jenis Kelamin Khuntsa Musykil Dan Hukum." *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 02, 2025, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i02.2408>.
- Solekhan, Ilham Ghoffar, dan Maulidi Dhuhā Yaum Mubarak. "Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, doi: <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.
- UNICEF & UNDP. *Intersex and Social Inclusion*. UN Publications, 2019.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 7. Dār al-Fikr, 1985.
- Will Durant. *The Story of Philosophy*. Simon and Schuster, 1953.
- William A. Reiner dan John P. Gearhart. "Disorders of Sex Development." Dalam *Campbell-Walsh Urology*, 11 ed., disunting oleh Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi, Alan W. Partin, dan Craig A. Peters. Elsevier, 2016.
- Wirawati, Wiwit Widya, dan Abdullah Kelib. "Hak Kewarisan bagi Ahli Waris yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) dalam Tinjauan Hukum Islam." Bag. 2. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 1, 2017, doi: <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544>.
- World Health Organization (WHO). *Sexual Health, Human Rights and the Law*. WHO Press, 2015.
- Yasin, Yuli. "الزواج العرفي بين الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي." *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* Vol. 20, No. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.15408/zr.v20i1.32059>.
- Yūsuf al-Qaradāwī. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Maktabah Wahbah, 2001.
- Yūsuf al-Qaradāwī. *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Shurūq, 2006.